



PUTUSAN

NOMOR:27/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

H. AMIRUDDIN SAUD ,

Dalam kedudukannya selaku Ketua Umum – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, beralamat di Wisma Kosgoro, Lantai 8, Jl. MH Thamrin No.53, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Daance Yohanes, Sh Pengacara dan Konsultan Hukum pada Daance Yohanes & Associates, yang berkantor di Wisma Gading Permai, Menara C, Lantai 12 Unit 07, Jl. Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2010, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;-

LAWAN

MOHAMAD S

HIDAYAT ;-----

Dalam kedudukannya selaku Ketua Umum – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, beralamat di Menara KADIN Indonesia, Jalan HR Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Faisal Tadjuddin, SH. Mh dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat FAISAL PANGGABEAN, berkantor di Menara DEA Lantai 15, Jalan Mega Kuningan Barat IX No.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

BENNY SOETRISNO ;-----

hal 1 dari 6 hal put. No.27/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), beralamat di Wisma Kosgoro, Lantai 8, Jl. MH Thamrin No.53, Jakarta Pusat dan memberikan kuasa kepada DR. T. Mulya Lubis, SH. LL.M dank wan-kawan Advokat pada Kantor LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES, yang beralamat di Equity Tower 12th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2011, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat Intervensi ;:--

Pengadilan Tinggi tersebut ;:-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;:-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1504/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut ;:-----

DALAM KOMPENSI ;:-----

DALAM EKSEPSI ;:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;:-----

DALAM POKOK PERKARA ;:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;:-----

DALAM INTERVENSI ;:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;:-----
- Menyatakan Penggugat Intervensi adalah sebagai satu-satunya organisasi GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia) ;:-----
- menyatakan Tergugat Intervensi sebagai pihak yang tidak memiliki Persona Standi In Judicio serta tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi

GPEI ;-----

- Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/086/DP/ALB/VI/2009 tentang Penetapan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tahun 2009 adalah sah menurut hukum ;-----

- Menolak gugatan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM INTERVENSI ;-----

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.1504/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat oleh : H. ADI WAHYONO, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1504/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi pada tanggal 11 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Oktober 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2011 dan kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 23 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Nopember 2011 dan kontra memori

hal 3 dari 6 hal put. No.27/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 September 2010 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 28 Juni 2011 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 23 September 2011 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1504/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL karena dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat, saling bertentangan, tidak sesuai dan tidak berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan melanggar azas ultra petita ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam kontra memori banding yang diajukan Terbanding Intervensi
semula
Penggugat
Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1504/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2



Juni 2010, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangannya dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Intervensi, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang dipertimbangkan lagi serta pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1504/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010 beralasan untuk dikuatkan dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1504/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010 yang dimohonkan banding ;-----

hal 5 dari 6 hal put. No.27/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **04 JUNI 2012** oleh Kami **Ny. ROOSDARMANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. ASNAHWATI, SH.MH** dan **H. ZHRUL RABAIN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pen/2012/27/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 06 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **07 JUNI 2012** dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Ny. ASNAHWATI, SH.MH

Ny. ROOSDARMANI, SH

2. H. ZHRUL RABAIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)